

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 30/T/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KEGIATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERINTEGRASI
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

Mengingat : a. bahwa untuk mengadakan pekerjaan Pengembangan Sistem
Perencanaan Terintegrasi maka perlu membentuk Tim
Pengarah Tingkat Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Pengarah Kegiatan Pengembangan
Sistem Perencanaan Terintegrasi Tingkat Kabupaten
Purbalingga Tahun 2019;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5079);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
Nomor 30);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 050/121 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH KEGIATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERINTEGRASI
TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019**

Menimbang : a. bahwa untuk mengadakan pekerjaan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi maka perlu membentuk Tim Pengarah Tingkat Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MENUTUKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Mendeklarasikan Tim Pengarah Kegiatan Perkotaan Sistem Perencanaan Strategis Tahun 2019 sebagai Tim Pengarah Kegiatan Perkotaan Sistem Perencanaan Strategis Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tertera dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tim Pengarah Kegiatan Perkotaan Sistem Perencanaan Strategis Tahun 2019 bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perkotaan sistem perencanaan strategis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan perkotaan sistem perencanaan strategis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan perkotaan sistem perencanaan strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah Kegiatan Perkotaan Sistem Perencanaan Strategis sebagaimana tertera dalam lampiran wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kota Bantul dan Kepala Dinas Perencanaan Kota Bantul.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bantul Tahun 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 Desember 2018
PL BUDI PURBANINGRA
WAKIL BUPATI

DIAH WIDUWATI PRATIWI

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
- 2. Kepala Inspectorat Daerah Kabupaten Bantul
- 3. Kepala BAKORDA Kabupaten Bantul
- 4. Kepala Badan Hukum SDA Kabupaten Bantul
- 5. Kepala Badan Perencanaan SDA Kabupaten Bantul
- 6. Ketua DPRD Kota Bantul

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengarah Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. memberikan arahan dalam rangka Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi yang mencakup dengan penerapan *e-Planning*, *e-Budgeting* dan *e-Penatausahaan*;
 - b. menetapkan kebijakan terkait dengan penerapan *e-Planning*, *e-Budgeting* dan *e-Penatausahaan* kedalam suatu sistem web;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Purbalingga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengarah Kegiatan Pengembangan Sistem Perencanaan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Februari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 50/121 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
 KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM
 PERENCANAAN TERINTEGRASI TINGKAT
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH KEGIATAN
 PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN TERINTEGRASI
 TINGKAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,


 DYAH HAYUNING PRATIWI.